

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL
BELI HELM TIRUAN
(Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ADE NUR ROHMAH
NIM. 1219039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL
BELI HELM TIRUAN
(Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ADE NUR ROHMAH
NIM. 1219039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE NUR ROHMAH

NIM : 1219039

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
JUAL BELI HELM TIRUAN (Studi Kasus di Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023
Yang Menyatakan,



ADE NUR ROHMAH
NIM. 1219039

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ade Nur Rohmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : ADE NUR ROHMAH

NIM : 1219039

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
JUAL BELI HELM TIRUAN (Studi Kasus di Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Juli 2023
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Kode Pos 51161
www.fasyauingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : ADE NUR ROHMAH

NIM : 1219039

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

DALAM JUAL BELI HELM TIRUAN (Studi Kasus
di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 19901219 201903 2 009

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 19870511202001D2118

Pekalongan, 31 Juli 2023



Dr. H. Aslamad Jalaludin, M.A.
NIP. 1973062 220000 3 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْنَعِي	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu Casruti dan Bapak Basri yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta dukungan terbaik kepada saya.
2. Diriku sendiri yang telah semangat dan sabar berjuang hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku pembimbing skripsi yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk saya dalam proses bimbingan skripsi.
4. Teman-teman terdekat saya, terimakasih kebersamaian saya dalam menyelesaikan studi di UIN K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Toko helm di Kecamatan Kajen yang telah meluangkan waktunya untuk penelitian saya.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, terimakasih.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain”

– (HR. Ahmad).

ABSTRAK

ADE NUR ROHMAH (1219039), 2023, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI HELM TIRUAN (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Dosen Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, M. P. I.

Konsumen merupakan setiap orang atau badan pengguna produk, baik berupa barang maupun jasa dengan harus berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.. Dengan adanya aturan tentang larangan menjual produk tiruan merek yang sudah diatur, maka perlunya perhatian khusus mengenai perlindungan bagi konsumen serta penegakkan hukum dalam jual beli helm tiruan di kecamatan kajen. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Sumber data berupa data primer dan sekunder, pengumpulan data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, serta pengumpulan data primer dengan teknik dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan bahwasanya ketiga toko tersebut sudah memenuhi poin-poin dalam analisis kewajiban pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli helm tiruan kecuali pada poin nomor empat yang berbunyi bahwa “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Karena helm tiruan tidak memenuhi mutu barang seperti yang ori. Upaya penegakkan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen bahwasanya para aparat penegak hukum belum menerapkan peraturan yang telah ditetapkan atau diatur oleh Negara yaitu Undang-undang nomor 20 tahun 2016 pasal 100 sampai dengan pasal 102 tentang merek dan indikasi geografis. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian khusus dari aparatatur Negara. Selain itu juga perlu kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan pencegahan cedera serius dalam kecelakaan lalu lintas. Sebab adanya penindakan khusus terkait helm tiruan bersifat delik aduan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual beli, Barang Tiruan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI HELM TIRUAN (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan).” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah nanti, aamiin. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Ibu Teti Hediati, M. H. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 18 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Teoritis	5
E. Kerangka Konseptual	5
F. Kajian Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB. II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN	
DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Teori Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum	21
3. Ketentuan Terhadap Pemalsuan Merek Barang	26
B. Teori Perlindungan Konsumen	28
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	28
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	30
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	33
4. Hak, kewajiban, dan Perlindungan Konsumen	34
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	37
BAB. III PRAKTIK JUAL BELI HELM TIRUAN DI KECAMATAN KAJEN	41
A. Gambaran Umum Penjualan Helm Di Kecamatan Kajen	41
B. Praktik Penjualan Helm di Toko A, Toko B, Toko C	45
BAB. IV ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI HELM TIRUAN DI KECAMATAN KAJEN	52
A. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kajen	52
B. Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Penjualan Helm Tiruan di Kecamatan Kajen.....	57
BAB. V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Orisinilitas Penelitian	12
Tabel 3.1	Daftar Desa di Kecamatan Kajen	42
Tabel 3.2	Daftar Merek dan harga helm yang dijual di toko A	46
Tabel 3.3	Daftar Merek dan harga helm yang dijual di toko B	48
Tabel 3.4	Daftar Merek dan harga helm yang dijual di toko C.....	50
Tabel 4.1	Analisis kewajiban pelaku usaha	52
Tabel 4.2	Analisis Hak Konsumen.....	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Bagan Jual Beli <i>Online Shop</i>	44
Bagan 3.2	bagan Penjualan Helm Secara Langsung Di Toko	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbedaan helm ori dan helm tiruan	3
Gambar 3.1 Kwitansi Pembeli Helm Tiruan di Toko A.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Kajen merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dalam kabupaten ini, sektor perdagangan dan industri telah berkembang secara signifikan, termasuk penjualan produk-produk pelindung diri, seperti helm. Helm merupakan salah satu perangkat keselamatan penting bagi pengendara kendaraan bermotor yang dapat mengurangi risiko cedera serius akibat kecelakaan.

Namun selain pentingnya peran helm dalam keselamatan pengendara, Kecamatan Kajen juga menghadapi masalah penjualan helm tiruan. Helm tiruan adalah helm palsu atau produk tiruan yang ilegal yang beredar di pasaran dan seringkali tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN) atau SNI (Standar Nasional Indonesia).

Perkembangan Helm di Indonesia semakin meningkat dengan seiringnya hobi masyarakat menggunakan sepeda motor. Faktor lainnya ialah dikarenakan berbagai kebutuhan atau kepentingan masyarakat itu sendiri yang semakin kompleks. Selain itu amat penting bagi para pengendara sepeda motor untuk memakai pelindung kepala saat mengendarai sepeda motornya yang mana caranya yaitu dengan memakai Helm.

Semakin berjalannya tahun ke tahun, persaingan antara merek Helm semakin ketat. Persaingan ini ditandai dengan adanya peningkatan kualitas produk melalui inovasi baru dalam pembuatan helm oleh masing-masing produsen. Inovasi baru tersebut seperti bentuk model, warna, motif, hingga fitur-fitur tambahan pada helm. Persaingan antar merek juga terlihat dalam penggunaan berbagai saluran media untuk mempromosikan produk dan inovasi mereka. Para pelaku industri helm juga optimis bahwa tingginya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara membawa dampak positif terhadap permintaan akan produk helm.

Merek termasuk menjadi aset yang bernilai komersial. Merek juga yang telah membuat produk lebih mahal bahkan lebih berharga daripada perusahaan. Merek yang sudah terkenal dan laris dipasaran tentunya mau tidak mau, suka tidak suka, membuat para pengusaha lainnya dipaksa untuk bersaing dengan merek yang sudah terkenal. Bahkan dalam hal ini persaingan tidak sehat pada akhirnya akan terjadi, dan salah satunya dari merek-merek yang terkenal itu akan dipalsukan untuk meraih untung yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang lebih sedikit.¹

Banyaknya permintaan konsumen dari kalangan menengah kebawah yang tidak mau ketinggalan helm *trendy* dan menginginkan memiliki produk-produk helm ternama atau terkenal namun harganya terjangkau demi menunjang gaya hidup membuat peluang baru untuk menjadikan helm tiruan

¹ Khelvin Risandi dan Hari Sutra Disemadi, "Pemalsuan Merek Sepatu di Indonesia: Pengaturan dan Sanksi", *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No. 2, (2022): 319.

sebagai ladang bisnis. Bahkan tidak jarang dari pembelinya datang dari golongan menengah ke atas bahkan kalangan sosialita.

Gambar 1.1

Gambar helm ori dan tiruan



Helm ORI



Helm Tiruan

Selain merek nya sama persis, namun bentuk dan ciri-ciri helm tiruan dan ori pun sama persis. Seperti contoh pada gambar produk helm tiruan dan helm ori di atas. Keduanya berbentuk sama persis, keduanya sama-sama merek Cargloss, namun merek yang ORI sudah paten tidak bisa dicopot, sedangkan merek helm Cargloss yang tiruan menggunakan stiker dan bisa dilepas. Selain itu helm Cargloss ORI lebih berat dibandingkan dengan helm Cargloss tiruan yang cenderung lebih ringan sehingga jika dipakai lebih membahayakan untuk mudah jatuh. Harga Helm Cargloss ORI dan tiruan juga berbeda, harga helm Cargloss ORI sekitar Rp. 270.000 tanpa kaca, sedangkan Cargloss tiruan harga sekitar Rp. 220.000.

Dengan adanya aturan tentang larangan menjual produk tiruan merek yang sudah diatur, maka perlunya perhatian khusus mengenai perlindungan bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan di kecamatan kajen.

Namun faktanya dilapangan khususnya di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan praktek penjualan helm tiruan masih dilaksanakan, bahkan penjual secara sadar dan jujur kepada pembeli bahwa produk helm yang dijual belikan adalah produk tiruan. Padahal Kabupaten Pekalongan adalah Kabupaten yang memiliki slogan atau sebutan Kota Santri yang pada umumnya santri mematuhi larangan hukum salah satunya larangan tentang jual beli produk tiruan. Maka seharusnya praktek penjualan produk helm tiruan ini sudah tidak dilaksanakan kembali. Namun, di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan masih ada beberapa penjual helm tiruan diantaranya terdapat 3 toko yaitu Toko Helm A, Toko Helm B, dan Toko Helm C.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis maka permasalahan tersebut penulis kaji lebih dalam dengan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI HELM TIRUAN (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis sebagai pengembangan terhadap pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa dan akademik lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi koleksi ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan.

2. Secara Praktis

Penelitian secara praktis ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu literatur maupun referensi bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan peneliti dengan tema sejenis.

E. Kerangka Teori

Jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.²

² Ahmad Sarwat, "*Fiqih Jual-Beli*", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengukatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

Barang tiruan merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai replika atau imitasi dari barang bermerek. Barang tiruan lebih dikenal dengan istilah barang KW. Kata KW berasal dari “kwalitas” yang konotasinya “imitasi” atau “tiruan”. Jadi, barang KW merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai tiruan, replika, atau imitasi dari barang lain.

Barang KW” diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti meniru saja. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa “barang KW” adalah barang palsu.

Di sisi lain, Produk imitasi merupakan produk yang diciptakan dengan mengacu atau meniru pada produk pionir. Imitasi dapat dilakukan dengan meniru disain, membuat produk generik dengan harga yang lebih murah, dan melakukan beberapa penyempurnaan dari produk terdahulu.⁴

Konsep lain yang diperlukan sebagai dasar untuk mendukung konsep sebelumnya adalah konsop atau teori perlindungan hokum bagi konsumen. Hal ini dirasa perlu mengingat praktik kegiatan bisnis adalah kegiatan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli atau bisa disebut sebagai pelaku usaha dan konsumen.

³ R. Subekti, “*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983),

⁴ Nanda Amelia, Skripsi “Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Imitasi”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), 10.

Konsumen sebagai pihak penerima barang atau jasa dari pelaku usaha harus terlindungi dan dijamin hak dan keamanannya dalam mengonsumsi barang atau jasa yang beredar di masyarakat, sehingga dapat terhindar dari praktik jual beli yang tidak sehat yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak dipungkiri masih banyak pelaku usaha yang mengedepankan prinsip mencari keuntungan besar dengan menghalalkan segala cara, misalnya dengan penipuan. Maka untuk itu dibutuhkan peran negara sebagai organisasi dengan otoritas tertinggi agar dapat melindungi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan kegiatan bisnis masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:⁵

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Setiap pihak baik itu pelaku usaha maupun konsumen pasti menginginkan usahanya berjalan dengan baik, maka untuk mewujudkannya setiap pihak haruslah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai pelaku usaha ataupun sebagai konsumen. Tentang hak dan kewajiban dari setiap pihak (pelaku usaha maupun konsumen), telah diatur di dalam Pasal 4 sampai 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan diaturnya hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, maka diharapkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul dalam kegiatan ekonomi masyarakat sebisanya dapat dihindari.

Hak, Kewajiban dan Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Secara garis besar hak-hak konsumen dibagi ke dalam 3 (tiga) hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:⁶
 - a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
 - b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan pada penelitian yang akan penulis teliti, maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, telaah Skripsi Enjang Kukuh Prihantoro yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lesensi di Indonesia”*. Jenis penelitian pada penelitian ini ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap barang tiruan tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pelaku usaha barang tanpa lisensi terhadap pemegang merek.

Penelitian Enjang Kukuh Prihantoro tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu sama-sama menelitian mengenai perlindungan konsumen, perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap barang tiruan tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk mengetahui dan

memahami penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pelaku usaha barang tanpa lisensi terhadap pemegang merek, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan serta untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Kedua, Skripsi Ardian Wahyudi yang berjudul “*Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Barang- barang Tiruan dalam Etika Berbisnis Islam (Studi Kasus Toko Handphone Kota Semarang)*”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi adanya usaha barang tiruan serta untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi konsumen sehingga memilih untuk memakai barang-barang tiruan.

Penelitian Ardian Wahyudi tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama tentang perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Selain itu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi adanya usaha barang tiruan serta untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi konsumen sehingga memilih untuk memakai barang-barang tiruan, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan di

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan serta untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Ketiga, Jurnal Hukum Nanda Radithya Kresnantara Jaya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi kasus pada toko Stredewear di Bali)*. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, tujuan pada penelitian ini yaitu untuk membahas faktor – faktor yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi e-commerce dan untuk mengkaji tanggung jawab pihak Stridewear saat barang yang dijual tiruan.

Penelitian Nanda Radithya Kresnantara Jaya tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, selain itu sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor – faktor yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi e-commerce dan untuk mengkaji tanggung jawab pihak Stridewear saat barang yang dijual tiruan, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan serta untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Tabel 1.1
Orisinilitas Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Enjang Kukuh Prihantoro	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lesensi di Indonesia	Sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa merek tanpa lisensi, sedangkan penulis untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan.
2	Ardian Wahyudi	Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Barang- barang Tiruan dalam Etika Bisnis	Sama-sama tentang perlindungan konsumen	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, selain itu penelitian ini studi kasusnya berlokasi di

		Islam		semarang sedangkan penulis di kecamatan kajen kabupaten pekalongan.
3	Nanda Radithya Kresnantara Jaya	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce</i>	Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,	Lokasi penelitian ini berada di bali, sedangkan penulis berada di kecamatan kajen kabupaten Pekalongan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat.

Jenis metode penelitian ini cocok digunakan pada penelitian yang akan diteliti karena pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan serta untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen

Kabupaten Pekalongan. Para pihak dalam jual beli helm tiruan di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan praktek jual-beli Helm tiruan dikecamatan kajen kabupaten pekalongan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian empiris ini diperoleh dari data lapangan yaitu mendatangi toko dan wawancara langsung kepada penjual Helm Tiruan Toko Helm A, Toko Helm B dan Toko Helm C.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa bahan yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa kitab fikih, buku-buku, jurnal, dan dokumentasi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Toko Helm A, Toko Helm B, Toko Helm C yang berada di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Letak ini strategis berada di KAJEN tepatnya daerah yang bisa dikatakan jantungnya kabupaten Pekalongan yaitu daerah yang terdapat alun-alun sehingga letaknya strategis dan cocok untuk dijadikan tempat penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara guna mendapatkan informasi langsung kepada penjual helm tiruan. Seorang peneliti akan bertanya langsung kepada Penjual Helm Tiruan Toko Helm A, Toko Helm B, Toko Helm C yang berada di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini untuk menyempurnakan teknik-teknik sebelumnya. Studi dokumen ini sebagai data pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara. Peneliti akan mengambil gambar produk Helm tiruan dan helm ori yang dijual di toko tersebut.

c. Observasi

Teknik observasi dilakukan dalam penelitian ini untuk mengamati penjualan helm tiruan serta melihat perbedaan helm tiruan di toko tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena metode ini digunakan pada peristiwa yang sedang berlangsung. Adapun Analisis data yang digunakan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara mengenai bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam penjualan helm tiruan di kecamatan kajen kabupaten pekalongan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan bagi pembaca dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Memaparkan tentang judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Konsep Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Memaparkan tentang teori penegakan hukum dan teori perlindungan konsumen.

Bab III: Penjualan Helm Tiruan di kecamatan kajen Kabupaten Pekalongan. Memaparkan gambaran umum penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, memaparkan gambaran praktek jual beli helm tiruan di toko helm A, toko helm B dan toko helm C di kecamatan kajen kabupaten Pekalongan.

Bab IV: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 1. Bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Bab V: Penutup. Kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan bahwasanya ketiga toko tersebut sudah memenuhi poin-poin dalam Analisis kewajiban pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli helm tiruan kecuali pada poin nomor empat yang berbunyi bahwa “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Karena helm tiruan tidak memenuhi mutu barang seperti yang ori.
2. Upaya penegakkan hukum terhadap penjualan helm tiruan di Kecamatan Kajen bahwasanya para aparat penegak hukum belum menerapkan peraturan yang telah ditetapkan atau diatur oleh Negara yaitu UU nomor 20 tahun 2016 pasal 100 samapai pasal 102 tentang merek dan indikasi geografis. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian khusus dari aparaturnegara. Selain itu juga perlu kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan pencegahan cedera serius dalam kecelakaan lalu lintas. Sebab adanya penindakan khusus terkait helm tiruan bersifat delik aduan. Barang tiruan

dilarang untuk diproduksi ataupun diperdagangkan. Ketentuan ini memberikan ancaman kepada produsen ataupun penjualnya terhadap barang tiruan yang secara keseluruhan sama persis seperti merek yang telah terdaftar. Kenyataanya barang tiruan yang beredar tidak hanya yang ditiru secara keseluruhan namun juga barang tersebut ditiru sebagian besar mirip dengan merek yang telah terdaftar. Biasanya desain yang dibuat sama namun dikemas dengan merek yang berbeda dengan merek yang sudah terdaftar. Namun penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi.

B. Saran

Perlu ditegaskan kembali mengenai larangan praktik jual beli barang tiruan dan perlu diperhatikan mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli barang tiruan. Penegak hukum untuk menindaklanjuti permasalahan jual beli tiruan dapat dilakukan dengan delik aduan. Hal tersebut dapat menjadikan kebiasaan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli barang tiruan.

Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai perlindungan konsumen dalam membeli barang tiruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Nanda. *“Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Imitasi.* Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Asmawati. *Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam.* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- AA. Penjual helm ditoko A. diwawancarai oleh Ade Nur Rohmah. Toko Helm A, 3 April 202
- A1. Pembeli Helm Tiruan di Toko Helm A, diwawancarai oleh Ade Nur Rohmah, Toko Helm A, 19 Juli 2023.
- A2. Pembeli Helm Tiruan di Toko Helm A, diwawancarai Oleh Ade Nur Rohmah, Toko Helm A, 19 Juli 2023.
- BB. Penjual helm tiruan toko B. diwawancarai oleh Ade Nur Rohmah. Toko Helm B, 20 juli 2023
- B1. Pembeli helm tiruan toko B, diwawancarai oleh Ade Nur Rohmah, Toko Helm B, 20 juli 2023
- CC, Penjual Helm di Toko C, diwawancarai ole Ade Nur Rohmah, Toko Helm C, 21 Juli 2023.
- C1. Pembeli Helm Tiruan di Toko Helm C. diwawancarai Oleh Ade Nur Rohmah. Toko Helm C, 21 Juli 2023.
- Gunadi, Ismu. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Prestasi Pustaka: 2011.
- Hamid, Abdul Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.* Makasar: Sah Media, 2017.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia.* Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985.
- Johnson , Alvin S. *SosiologiHukum.* Rineka Cipta. Jakarta, 2004.
- Khelvin Risandi dan Hari Sutra Disemadi, “Pemalsuan Merek Sepatu di Indonesia: Pengaturan dan Sanksi”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No. 2, (2022): 319.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika: 2014.
- Masriani, Yulies Tina. *Pengantar Hukum Indonesia*. SinarGrafika: Jakarta, 2004.
- Mertokusumo. Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty: Yogyakarta, 1999.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.
- Raharjo, Satjipto . *IlmuHukum*. Penerbit Alumni: Bandung, 1986.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sirajudin. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*. YAPPIKA: Malang, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo: Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada: Jakarta, 1990.
- Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Praditya Paramita, 1983.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL DAN PEMBELI HELM TIRUAN

Penjual

1. Apa yang mendasari untuk menjual helm kw/tiruan?
2. Apakah anda menjelaskan kepada pembeli bahwa helm yang dijual adalah helm tiruan?
3. Apakah anda menjelaskan kualitas atau perbedaan kepada pembeli tentang helm tiruan?
4. Apakah jika barangnya sudah di beli boleh ditukar kembali?
5. Apakah pembeli boleh mencoba memakai helm nya terlebih dahulu sebelum di beli ?

Pembeli

1. Apa yang mendasari anda untuk membeli helm kw/tiruan?
2. Apakah penjual menjelaskan kepada anda bahwa helm yang dijual adalah helm tiruan?
3. Apakah penjual menjelaskan kualitas atau perbedaan kepada anda tentang helm tiruan?
4. Apakah jika barangnya sudah dibeli boleh ditukar kembali?
5. Apakah anda boleh mencobanya terlebih dahulu sebelum membeli?.

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

**TRANSKIP WAWAWANCARA DENGAN PENJUAL HELM DI
KABUPATEN PEKALONGAN**

WAWANCARA DENGAN PENJUAL HELM DI TOKO A

1. Nama : AA
2. Apa yang mendasari untuk menjual helm kw/tiruan?

Karena harga helm yang ori kan lebih mahal, jadi menyediakan helm tiruan juga untuk yang kurang mampu.
3. Apakah anda menjelaskan kepada pembeli bahwa helm yang dijual adalah helm tiruan?

Ya mba, disini kan ada helm ori ada helm tiruan juga, tergantung pembeli nya minta nya yang mana, kalo beli yang tiruan ya saya menjelaskan bahwa barang ini tiruan.
4. Apakah anda menjelaskan kualitas atau perbedaan kepada pembeli tentang helm tiruan?

Iya, saya menjelaskan ciri-cirinya juga, karena kalo sekedar dilihat memang barangnya persis jadi harus dijelasin biar pembelinya tau, saya juga menjelaskan kualitasnya disbanding dengan yang ori.
5. Apakah jika barangnya sudah di beli boleh ditukar kembali?

Iya boleh asalkan sudah kesepakatan dulu pas lagi beli nya, biasanya misal ada yang beli terus mau ditukar itu boleh tapi tidak boleh lebih dari 24 jam setelah membeli.

6. Apakah pembeli boleh mencoba memakai helm nya terlebih dahulu sebelum di beli ?

Boleh mba

WAWANCARA DENGAN PENJUAL HELM DI TOKO B

1. Nama : BB

2. Apa yang mendasari untuk menjual helm kw/tiruan?

Disini menyediakan semua sih, gak cuma tiruan saja , tapi kalo disini helm tiruannya seperti contoh helm merek cargloos, saya juga menjual helm yang bentuknya sama seperti cargloss tapi tidak saya tempelin stiker merek cargloss, biasanya kan kalo helm tiruan mereknya itu pakai stiker yang bisa dicopot tapi kalo ditoko saya tidak ditempelin merek, jadi bentuknya saja sama namun polos.

3. Apakah anda menjelaskan kepada pembeli bahwa helm yang dijual adalah helm tiruan?

Iya menjelaskan, harganya juga sudah beda, tapi kalo bentuknya mirip banget.

4. Apakah anda menjelaskan kualitas atau perbedaan kepada pembeli tentang helm tiruan?

Iya mba, saya menjelaskan perbedaan helm yang ORI dan tiruan.

5. Apakah jika barangnya sudah dibeli boleh ditukar kembali?

Boleh waktunya 24 jam, kalo lebih sudah tidak boleh ditukar.

6. Apakah pembeli boleh mencobanya terlebih dahulu sebelum membeli?

Boleh, saya mempersilakannya.

WAWANCARA DENGAN PENJUAL HELM TIRUAN DI TOKO C

1. Nama : CC
2. Apa yang mendasari untuk menjual helm kw/tiruan?
Biar kalo ada yang pengen murah bisa beli yang kw.
3. Apakah anda menjelaskan kepada pembeli bahwa helm yang dijual adalah helm tiruan?
Iya disini ada helm ori dan kw, jadi saya menjelaskan semuanya, intinya disini lebih banyak yang minta helm murah sih.
4. Apakah anda menjelaskan kualitas atau perbedaan kepada pembeli tentang helm tiruan?
Ya, saya menjelaskan kekurangan dari helm kw kepada pembeli sebelum dibeli.
5. Apakah jika barangnya sudah dibeli boleh ditukar kembali?
Boleh, maksimal 24 jam.
6. Apakah pembeli boleh mencobanya terlebih dahulu sebelum membeli?
Boleh mba.

WAWANCARA DENGAN PEMBELI HELM TIRUAN DI TOKO A

1. Nama : A1
2. Apa yang mendasari anda untuk membeli helm kw/tiruan?

saya memang mencari yang agak lebih murah sesuai uang yang saya miliki. Palingan ini juga dipakai itu biar nggak ketilang polisis saja mbak soalnya waktu itu sempat mau kena tilang. Saya kira ya semua helm sama saja mbak yang penting itu cukup melindungilah tidak perlu yang *neko-neko*.
3. Apakah penjual menjelaskan kepada anda bahwa helm yang dijual adalah helm tiruan?

Iya, tadi saya ditanya mau beli yang apa, terus saya jawab yang murah terus dikasih pilihan helm kw.
4. Apakah penjual menjelaskan kualitas atau perbedaan kepada anda tentang helm tiruan?

Ya, tadi dijelaskan seperti lebih ringan kw kalo di pakai, tapi lebih aman ori.
5. Apakah jika barangnya sudah dibeli boleh ditukar kembali?

Tadi sih bilanganya begitu , saya Tanya kalo nnti sampe rumah pengen ditukar boleh ngga, kata penjual boleh tapi tidak lebih dari 24 jam.
6. Apakah anda boleh mencobanya terlebih dahulu sebelum membeli?

Boleh mba, tadi saya juga memilih duku dan mencoba seblum saya beli.

1. Nama : A2

2. Apa yang mendasari anda untuk membeli helm kw/tiruan?

Saya memang sudah berniat membeli helm kw, karena harganya lebih murah, juga bentuknya persis dengan yang ori sehingga saya lebih tertarik dengan yang kw, penjualnya juga menunjukkan yang kw kemudian saya coba tak pakai dan cocok sehingga saya beli.

3. Apakah penjual menjelaskan kepada anda bahwa helm yang dijual adalah helm tiruan?

Iya mba.

4. Apakah penjual menjelaskan kualitas atau perbedaan kepada anda tentang helm tiruan?

Iya tadi dijelaskan dan saya suruh milih.

5. Apakah jika barangnya sudah dibeli boleh ditukar kembali?

Boleh tadi penjualnya bilanganya tidak boleh lebih dari 24 jam setelah membeli.

6. Apakah anda boleh mencobanya terlebih dahulu sebelum membeli?.

Iya boleh, saya tadi disuruh mencoba malah mba pas lagi memilih.

WAWANCARA DENGAN PEMBELI HELM TIRUAN DI TOKO B

1. Nama : B1
2. Apa yang mendasari anda untuk membeli helm kw/tiruan?

saya tertarik pada helm tiruan yang bermerek X karena saya kan sudah bukan anak muda lagi jadi saya lebih memilih helm merek x itu yang tentunya harganya lebih murah, saya juga mencarikan buat anak.
3. Apakah penjual menjelaskan kepada anda bahwa helm yang dijual adalah helm tiruan?

Iya, tadi disuruh milih karena saya membelikan buat anak, tidak Cuma helm kw tapi ada helm ori nya juga yang dijual
4. Apakah penjual menjelaskan kualitas atau perbedaan kepada anda tentang helm tiruan?

Ya, tadi dijelaskan mbak
5. Apakah jika barangnya sudah dibeli boleh ditukar kembali?

Kebetulan saya memang beli buat anak, jadi pas saya tadi Tanya boleh ditukar ga kalo udah dibawa pulang, kata penjual boleh tidak lebih dari 24 jam setelah membeli.
6. Apakah anda boleh mencobanya terlebih dahulu sebelum membeli?

Tadi ditawarkan suruh nyoba dulu, tapi saya tidak mencoba, tadi Cuma perkiraan saja karena saya beli buat anak saya.

WAWANCARA DENGAN PEMBELI HELM TIRUAN DI TOKO C

1. Nama : C1
2. Apa yang mendasari anda untuk membeli helm kw/tiruan?

Saya tertarik yang merek X karena bagus dan saya suka, ternyata ada yang tiruan dan murah, akhirnya saya beli yang itu.
3. Apakah penjual menjelaskan kepada anda bahwa helm yang dijual adalah helm tiruan?

Iya, tadi ditanya dulu mau beli yang merek apa.
4. Apakah penjual menjelaskan kualitas atau perbedaan kepada anda tentang helm tiruan?

Ya mba .
5. Apakah jika barangnya sudah dibeli boleh ditukar kembali?

Boleh, kaka saya pernah beli disini juga waktu itu ternyata pas dirumah berubah pikiran pengen merek lain akhirnya dituker tapi gaboleh lebih dari 24 jam kalo mau nuker.
6. Apakah anda boleh mencobanya terlebih dahulu sebelum membeli?.

Boleh, tadi juga saya nyoba dulu

Lampiran 3 : Dokumentasi

DOKUMENTASI



Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Nur Rohmah
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 Mei 2001
Agama : Islam
Alamat : Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Basri
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Casruti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

SD Islam Kutosari (Lulus tahun 2013)
MTS YAPIK Kutosari (Lulus tahun 2016)
MA AL-Hikmah 2 Brebes (Lulus Tahun 2019)
S.1 UIN K. H Abdurrahman Wahid (Masuk Tahun 2019)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ADE NUR ROHMAH
NIM : 1219039
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM JUAL BELI HELM TIRUAN
(Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023




ADE NUR ROHMAH
NIM. 1219039

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.